

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang telah mengatur sedemikian kebaikan bagi umatnya. Salah satunya yakni dalam kegiatan bermuamalah, di dalamnya terdapat banyak aturan dan anjuran yang disarankan dalam berkegiatan bermuamalah. Terlebih lagi, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya saling membutuhkan antara individu satu dengan individu lainnya.

Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (*kepentingan*) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.¹

Jual beli secara bahasa yakni *al-ba'i* yang artinya tukar menukar sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki, membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati.³

Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

¹ Hassan saleh, *Kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer*, ed. oleh PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2008).

² Ibnu Quddamah, *Al Mughni, Juz 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Hlm. 559.

³ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah,” in *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), Hlm. 68.

Tafsir dalam ayat tersebut ialah yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.⁴

Jual beli di masyarakat merupakan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Adapun transaksi jual beli dalam masyarakat terus mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya perangkat komunikasi serta informasi yang membuat aktivitas ekonomi semakin bervariasi. Kreativitas pengembangan pada model transaksi produk semakin tinggi sehingga menimbulkan banyak persaingan yang membuat aktivitas ekonomi semakin intens dilakukan.⁵

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapati oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya. Bisnis jual beli online sedang berkembang pesat di Indonesia. Sejak 2010,2014, Transaksi jual beli online terus mengalami kenaikan sampai saat ini.⁶

Jual beli online saat ini banyak sekali diminati oleh sebagian besar masyarakat. Banyak kalangan masyarakat memilih berbelanja online karena dapat mengakses transaksi lebih mudah yang tidak mengharuskan bertemu langsung

⁴ "Tafsir Al-quran surah Al-Baqarah ayat 275," n.d.

⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

⁶ Mukti Abu Rizal, Mahridi, Rohman, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK JUAL BELI BARANG PRELOVED" 02 (2021): 261–79.

antara penjual maupun pembeli, tidak memerlukan kunjungan toko yang membutuhkan waktu dan biaya transportasi, serta memberikan kemudahan melihat produk yang dicari dengan melalui etalase/katalog pada toko yang dituju, sehingga konsumen dapat menghemat waktu, karena pilihan barang yang ditawarkan oleh penjual sangat bermacam-macam, dan yang terpenting harga yang ditawarkan penjual juga jauh lebih murah. Namun, terdapat kekurangan yang dirasakan pada saat berbelanja online yaitu konsumen tidak dapat memegang dan melihat secara langsung barang yang akan dibeli oleh konsumen, oleh karena itu konsumen harus bisa lebih teliti dalam melihat keterangan detail barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan.

Barang yang termasuk dalam kategori preloved adalah barang yang sudah dibeli dan hanya digunakan beberapa kali, barang yang belum pernah digunakan, serta barang yang diberikan oleh orang lain tetapi belum pernah dipakai. Salah satu jenis barang preloved yang paling banyak dijual adalah pakaian, karena model pakaian seringkali cepat berubah, sudah tidak lagi menjadi tren, atau karena ukuran yang tidak muat untuk dipakai.⁷

Dalam Islam, terdapat hak *khiyar* atau hak untuk memilih dalam transaksi jual beli. *Khiyar* berfungsi sebagai salah satu cara untuk melindungi hak-hak baik konsumen maupun produsen, dan pada dasarnya, hak *khiyar* ini mudah diterapkan dalam praktik jual beli. Salah satu bentuk *khiyar* yang umum digunakan dalam transaksi adalah *khiyar ta'yin*, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang yang memiliki berbagai jenis dan kualitas yang berbeda. Contohnya, ada barang berkualitas tinggi (KW1) dan barang berkualitas menengah (KW2). Namun, konsumen sering kali tidak dapat memastikan mana yang asli, KW super, atau berkualitas rendah. Menurut ulama Hanafiyah, *khiyar ta'yin* seperti ini diperbolehkan karena banyaknya produk sejenis dengan kualitas yang berbeda. Kualitas tersebut tidak selalu dapat diketahui oleh konsumen, sehingga mereka

⁷ Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber* (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), hlm. 12.

memerlukan bantuan dari seorang ahli agar tidak tertipu dan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸

Khiyar ta'yin sangat penting dalam transaksi jual beli pakaian preloved karena produk ini memiliki variasi yang sangat beragam di pasaran. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang mendetail mengenai barang tersebut, mengingat berbagai produsen dapat memproduksi barang, mulai dari produk asli dari pabrik resmi hingga produk dari pabrik tidak resmi yang memiliki izin untuk memproduksi dengan harga yang jauh lebih rendah. Dalam kondisi seperti ini, banyak konsumen di berbagai tempat memerlukan informasi yang akurat agar terhindar dari transaksi yang merugikan dan mengecewakan, akibat barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan mereka.

Secara normatif, konsekuensi yang timbul akibat gharar dalam penerapan khiyar adalah bahwa konsumen memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli meskipun akad telah sah dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun, jika terdapat unsur penipuan dalam khiyar tersebut, maka perjanjian hukum yang telah dibuat dapat dibatalkan.⁹

Secara bahasa, *gharar* diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir*, yaitu suatu tampilan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampak menarik tetapi sebenarnya membawa dampak yang merugikan. *Gharar* bukanlah konsep baru dalam kajian fiqih. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama dari berbagai madzhab telah membahas definisinya dalam berbagai literatur. Pertama, As-Sarokhsi dari madzhab Hanafi melihat *gharar* sebagai sesuatu yang hasil akhirnya tersembunyi atau tidak diketahui. Kedua, Al-Qarafi dari madzhab Maliki menyatakan bahwa *gharar*(penipuan) berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dipastikan keberhasilannya, seperti menangkap burung di udara atau ikan di air. Berdasarkan beberapa definis di atas, dapat disimpulkan bahwa *gharar*(penipuan) adalah istilah dalam hukum islam yang merujuk pada adanya

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 131-132.

⁹ Muhammad Ghufuran al-Mass'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111.

ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰

Konsep *preloved* dalam hukum positif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang membahas tentang pakaian *preloved* atau pakaian bekas. Dalam pasal tersebut, pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut. Undang-undang ini menjelaskan bahwa barang-barang yang dimaksud haruslah tidak berbahaya bagi konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha masih diperbolehkan untuk memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian) asalkan mereka memberikan informasi yang jelas dan sesuai.

Adapun dalam perspektif hukum Islam, jual beli pakaian *preloved* (bekas pakai) adalah hal yang dibolehkan selama memenuhi syarat tertentu. Pakaian *preloved* harus berada dalam kondisi baik, bersih dan layak untuk dipakai, tanpa ada cacat yang dapat merugikan konsumen. Islam menekankan prinsip akad atau kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli sehingga pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengetahui kondisi pakaian untuk menghindari adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan). Prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Islam mengenai pakaian *preloved* adanya kejujuran dalam informasi barang. Penjual harus menyampaikan kondisi pakaian secara jujur dan transparan. Hal ini didasarkan pada prinsip *sidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) dalam Islam. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, seperti hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi “*barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golonganku*”

Kebersihan dan kelayakan juga dianjurkan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 222:

¹⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."

Adapun penjelasan dari ayat diatas adalah mereka yang bertanya tentang haid seorang wanita. Yang dimana Allah SWT menyuruh kita agar mensucikan diri dan Allah SWT menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Adapun kaitan dari ayat diatas dengan jual beli pakain bekas diliat dari konsep kesucian dan kebersihan yang dapat diterapkan dalam praktik jual beli pakaian bekas pakai.

Dengan adanya aplikasi online shop, semua orang dapat dengan mudah menawarkan barang yang ingin mereka jual. Saat ini, objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang-barang baru, tetapi juga mencakup barang bekas yang pernah digunakan, seperti baju yang dikenal sebagai baju preloved. Menjual pakaian preloved kini menjadi salah satu jenis usaha yang sangat diminati. Hal ini disebabkan oleh harganya yang jauh lebih terjangkau dan tingginya permintaan dari konsumen, di mana pakaian tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai bagian dari fashion. Saat ini, banyak yang menjual pakaian preloved melalui sistem live shopping di aplikasi platform Tiktok, sehingga memudahkan konsumen untuk menghemat waktu tanpa perlu mengunjungi toko fisik.

Produsen yang baik tentu tidak akan menjual barang dengan kualitas rendah. Mereka memproduksi barang KW1 dan KW2 dengan memanfaatkan peluang dari pembeli dan mengambil keuntungan dari strategi merek terkenal tanpa memberikan jaminan mengenai kualitasnya. Konsumen yang secara sadar membeli barang-barang KW1 dan KW2 juga secara sadar telah melepaskan haknya sebagai konsumen yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak meminta pertanggungjawaban dari produsen jika

barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Jual beli pakaian preloved melalui sistem live shopping pada platform *Tiktok* memiliki beberapa titik singgung yang penting dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menjaga kejujuran yang dimana Islam menekankan kejujuran dalam setiap transaksi, dan kejelasan pada akad nya, dimana penjual dan pembeli sudah membuat kesepakatan mengenai barang maupun harga. Untuk menghindari penipuan dalam Islam melarang penjual untuk memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang barang *preloved* yang dijual, seperti memanipulasikan pencahayaan untuk menyembunyikan cacat. Secara umum, jual beli pakaian *Preloved* melalui sistem live shopping di *Tiktok* dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah asalkan transaksi dilakukan dengan jujur, transparan, dan tanpa adanya unsur penipuan atau pemaksaan. Dengan memenuhi prinsip ini, jual beli *Preloved* dalam sistem live shopping menjadi transaksi yang halal dan sejalan dengan syariah.

Dari data di atas, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli pakaian preloved di Online Shop, khususnya melalui platform Live Shopping Tiktok Shop, lebih menguntungkan bagi penjual, sementara bagi pembeli belum tentu demikian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli tidak dapat melihat kondisi fisik pakaian yang ingin mereka beli secara langsung. Jika kondisi pakaian preloved yang dibeli dalam keadaan baik, maka akan memberikan keuntungan, tetapi jika sebaliknya, dan pakaian tersebut memiliki cacat, maka pembeli dapat mengalami kerugian.¹² Mengingat sifat barang yang bekas, ada kemungkinan adanya cacat, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul : **“Hukum Jual Beli Pakaian *Preloved* Melalui Sistem *Live Shopping* Pada Platform *Tiktok Shop* Di**

¹¹ Ahmad Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).hlm. 1

¹² dean amelia Choitiza, *“jual beli pakaian preloved dalam perspektif fiqh muamalah”* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan meneliti beberapa masalah yang terjadi dalam fenomena tersebut.

1. Bagaimana mekanisme jual beli pada pembelian pakaian preloved pada sistem *live shopping* Tiktok ?
2. Apa saja perlindungan yang diberikan kepada konsumen berdasarkan UU NO.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana analisis jual beli pakaian preloved dengan sistem *Live Shopping* pada platform Tiktok dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penjualan serta penetapan harga jual beli pakaian preloved pada sistem *Live Shopping* pada sistem Live Shopping Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan kepada konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 pada transaksi jual beli pakaian preloved pada sistem *Live Shopping* di platform Tiktok Shop
3. Untuk mengetahui analisis hukum mengenai *Gharar* dalam jual beli pakaian preloved pada *Live Shopping* Platform Tiktok dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teori hukum ekonomi syariah terkait jual beli pakaian preloved dalam sistem

live shopping, serta memperluas kajian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia, khususnya yang relevan dengan regulasi UU No.8 Tahun 1999.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di lapangan, serta memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai tata cara penetapan harga dan tanggung jawab hukum sesuai dengan prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli pakaian preloved secara online.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan acuan dasar untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar lebih memperhatikan mekanisme penetapan harga dan tanggung jawab hukum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli baju preloved secara online. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat di gunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini mencakup Tinjauan awal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan dengan yang akan penulis bahas, seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Jihan Faira dengan judul “Implementasi Khiyar Ta’yin pada Transaksi Jual Beli Pakaian Preloved Secara COD Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2023. Skripsi ini membahas mekanisme jual beli dalam pembelian pakaian preloved secara COD di

Banda Aceh, serta menjelaskan perspektif hukum Islam terkait penerapan khiyar ta'yin dalam transaksi jual beli pakaian preloved secara COD. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah pada objek yang diteliti.

2. Skripsi tentang jual beli pakaian preloved yang bersumber dari skripsi karya Syafa Lutfiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju *Preloved* Melalui Media Platform *Shopee* (Studi Kasus pada Akun *Shopee TtiaraLand*). Tahun 2023. Persamaan, sama-sama mengkaji hukum ekonomi syariah terkait jual beli pakaian preloved di platform digital tetapi memiliki perbedaan dalam platform yang dibahas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dean Amelia Choitiza yang berjudul “Jual Beli Pakaian *Preloved* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Tahun 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas jual beli pakaian preloved dari sudut pandang islam. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis menggunakan pendekatan yang lebih luas dan mencakup peraturan khusus mengenai perlindungan konsumen. Skripsi Karya Diah Kamila Nurbaiti dengan Judul “Hukum *Charge* (Denda) Pada Jual Beli Dengan Sistem *All You Can Eat* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Resto Sha-Waregna,Bandung). Tahun 2024. Persamaan, menganalisis praktik jual beli dari perspektif *hukum ekonomi syariah* dan *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, dengan fokus untuk mengevaluasi apakah praktik yang dibahas sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Sedangkan perbedaannya, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks bisnis yang dibahas, metode transaksi, subjek studi kasus, dan masalah hukum spesifik
4. Jurnal karya Abu Rizal dkk, yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang *Preloved*”. Tahun 2021. Keduanya sama-sama menyoroti

hak-hak konsumen dan bagaimana perlindungan konsumen diterapkan. Perbedaannya, terletak pada spesifikasi metode transaksi serta ruang lingkup pada analisis hukum positifnya.

Adapun sebagai pembedanya penelitian ini dengan karya-karya peneliti diatas yaitu bahwasannya penelitian ini membandingkan antara dua pendapat yang terdapat dalam UU RI No.8 Tahun 1999 dan pada Hukum Ekonomi Syari'ah. Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis selama penelusuran pustaka, dan didalam penelusuran pustaka ini penulis tidak menemukan pembahasan mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen dalam jual beli yang disandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Kerangka Teori

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29)”

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab mengatakan jual-beli ialah :

مقابلة مال بمال تمليكا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan

Ibnu Qudamah didalam Al-Mughni menjelaskan bahwa jual-beli sebagai :

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u (البيع) sebagai :

مقابلة شيء بشيء

*Menukar sesuatu dengan sesuatu*¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan uang, di mana hak kepemilikan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan kesepakatan dan saling merelakan.

Jual beli adalah usaha yang baik untuk mencari rezeki. Secara prinsip, hukum jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, yang berarti setiap Muslim diizinkan untuk mencari nafkah melalui jual beli serta cara lainnya. Namun, saat melakukan jual beli, wajib untuk melakukannya dengan cara yang halal sesuai dengan tuntunan Islam. Dilarang melakukan jual beli dengan cara yang haram, seperti menipu, berbohong, curang, riba, dan sejenisnya.¹⁴

Agar jual beli dianggap sah menurut tuntunan agama Islam dan terhindar dari mudarat, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi.¹⁵ Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian:

Syarat sah bagi penjual dan pembeli, yaitu :

- a. Berakal sehat
- b. Baligh
- c. Kehendak sendiri (bukan dalam paksaan)
- d. Tidak mubadzir (tidak boros)

Syarat sah barang yang diperjual belikan, yaitu :

- a) Suci atau dapat disucikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli
- d) Dapat diserahkan

¹³ Ahmad Sarwat dan Lc Ma, "*Fiqih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*," n.d., 1–46.

¹⁴ Siti Choiriyah, "*Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*," CDAC STAIN Surakarta, 2009, 92.

¹⁵ Syekh Abdurrahman AS-Sa'di dkk, "*Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah*" (Jakarta: Senayan Publishing, n.d.), h, 259.

- e) Milik sendiri
- f) Tidak dibatasi waktunya, seperti pernyataan “ saya jual motor ini kepada anda selama satu tahun,” karena penjualan tersebut tidak sah, mengingat jual beli adalah salah satu cara memperoleh kepemilikan penuh yang tidak terikat oleh batasan apapun, kecuali ketentuan syara’.¹⁶

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah satu bentuk positivisasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks saat ini dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷

Adapun rukun dalam Jual-Beli pada pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Rukun Ba’i yaitu terdapat dari tiga unsur jual beli, yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam berakad
Pihak-pihak yang terlibat dalam berakad adalah orang individu, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha
- 2) Obyek akad
Objek akad adalah harta atau jasa yang dihalalkan dan diperlukan oleh masing-masing pihak. Objek tersebut harus suci, bermanfaat, merupakan milik yang sempurna, dan dapat diserahkan.
- 3) Kesepakatan
Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan tersebut harus memiliki makna hukum yang sama¹⁸.

Rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fiqih sependapat dengan unsur jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Menurut mayoritas ulama fiqih rukun jual beli ada empat. Penjual, pembeli, ijab qabul, dan benda yang diperjual belikan. Pada transaksi jual beli harus memenuhi

¹⁶ Choiriyah, “*Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli.*”

¹⁷ Nashihul Ibad Elhas, “*KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM,*” 2006, 62–71.


¹⁸ Agung Ri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung*, 2016.

rukun tersebut, karena jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli.

2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Perkembangan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Untuk meredamnya, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan standar perjanjian yang merugikan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan standar perjanjian yang merugikan konsumen.¹⁹

¹⁹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999,” n.d., <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UUPenj.htm>.



Bagan 1.1
Bagan kerangka berpikir

